



PUTUSAN

Nomor 26/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **YASYIR ANSYARI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dr. Sutomo, Nomor 07, RT 018 RW 006, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang.
2. Nama : **MARTIN RANTAN, S.H.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Ketapang
Alamat : Jalan S. Parman gg Sukajadi RT 025, RW 009 Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang.

Dalam hal ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya:

- 1. Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution**
- 2. Ir. Ali Nurdin, S.H.**
- 3. Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., dan ;**
- 4. Absar Kartabrata, S.H., M.H.**

Para Advokat dari kantor CONSTITUTION CENTRE PROF DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, beralamat di Jalan Sampit I Nomor 56 Kebayoran Baru Jakarta, telp-021-7208000 fax. 021-7208943, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2010, bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemohon:

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON;**

Terhadap :

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 90 Ketapang;

Berdasarkan surat Kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tanggal 3 Juni 2010, memberikan kuasa kepada Nazirin,S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor B3 Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

[1.4] 1. **DRS. HENRIKUS, M.SI.**, tempat/tanggal lahir Ketapang, 13 Juli 1957, pekerjaan Wakil Bupati, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, alamat RT 021/RW 007 Kelurahan Tengah, Kecamatan delta Pawan, Kabupaten Ketapang; dan

2. **BOYMAN HARUN, S.H.**, tempat/tanggal lahir Ketapang, 13 Maret 1965, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Ketapang, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan KS Tubun RT 024/RW 008 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 yang berdasarkan surat kuasa bertanggal 4 Juni 2010 memberikan kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., Samsil, S.H., dan Banjer, S.H., masing-masing advokat dari Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat di Jalan Nurali Nomor 3, Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, saksi Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait ;

Membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 01 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 dan diregister pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 dengan Nomor 26/PHPU.D-VIII/2010 telah diperbaiki di persidangan pada tanggal 07 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 (**Keputusan KPU Ketapang Nomor 49/2010**), *juncto*. Keputusan KPU Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua (**Keputusan KPU Ketapang Nomor 51/2010**)
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 12 Tahun 2008, dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Nopember 2008, berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

3. Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15/2008), serta Keputusan KPU Ketapang Nomor 35/2010 *juncto*. Keputusan KPU Ketapang Nomor 36/2010 tertanggal 26 Mei 2010, dimana **PEMOHON** adalah **salah satu Pasangan Calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Ketapang 2010 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

4. Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 (**Keputusan KPU Ketapang Nomor 49/2010**), *juncto*. Keputusan KPU Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua (**Keputusan KPU Ketapang Nomor 51/2010**) ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010, dimana pada tanggal 28-30 Mei 2010 adalah hari libur, sehingga batas waktu 3 hari kerja jatuh pada hari Selasa, 1 Juni 2010. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 yang

menyatakan: “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, maka permohonan **PEMOHON** yang diajukan pada tanggal 1 Juni 2010 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa **PEMOHON** keberatan terhadap **Keputusan KPU Ketapang Nomor 49/2010, juncto Keputusan KPU Ketapang Nomor 51/2010**, yang telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Ketapang dengan perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 65.607 atau 29,87% dari suara sah berjumlah 219.637, sehingga menempatkan **PEMOHON** sebagai peringkat pertama dan oleh karenanya menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
6. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara pada waktu rapat pleno KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 26 Mei 2010, sehingga suara **PEMOHON** berkurang dari yang seharusnya 66.010 atau 30,05 % dari suara sah berjumlah 219.637, dan karena perolehan suara **PEMOHON** melebihi 30%+1 atau 65.892 suara, maka **PEMOHON** seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang, dan karenanya tidak perlu ada lagi Pemilukada Kabupaten Ketapang Putaran Kedua (*vide* Pasal 107 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2008);
7. Bahwa **TERMOHON** telah melanggar prosedur Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan (**Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009**);
8. Bahwa **TERMOHON** telah mengabaikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang (Model DA-1 KWK), dan secara sepihak telah menetapkan data perolehan suara dari Panwaslu Kabupaten Ketapang yang tidak jelas sumbernya walaupun sudah ada keberatan dari **PEMOHON**, akibatnya suara **PEMOHON** di Kecamatan Matan Hilir Utara desa Sungai Putri dan Desa Tanjung Baik Budi telah berkurang 403 suara, yaitu :

Desa Sungai Putri :

- 1). TPS 5: KPU menetapkan 34 suara padahal seharusnya 90 suara (Bukti P-7);
- 2). TPS 6: KPU menetapkan 44 suara padahal seharusnya 98 suara (Bukti P-8);

Desa Tanjung Baik Budi :

- 1). TPS 2: KPU menetapkan 64 suara padahal seharusnya 88 suara (Bukti P-9);
 - 2). TPS 3: KPU menetapkan 37 suara padahal seharusnya 89 suara (Bukti P-10);
 - 3). TPS 4: KPU menetapkan 65 suara padahal seharusnya 109 suara (Bukti P-11)
 - 4). TPS 5: KPU menetapkan 56 suara padahal seharusnya 71 suara (Bukti P-12);
 - 5). TPS 6: KPU menetapkan 70 suara padahal seharusnya 95 suara (Bukti P-13);
 - 6). TPS 7: KPU menetapkan 34 suara padahal seharusnya 102 suara (Bukti P-14)
 - 8) TPS 8 : KPU menetapkan 20 suara padahal seharusnya 85 suara (Bukti P-15);
9. Bahwa pada waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat PPK Matan Hilir Utara, tidak ada persoalan yang mengenai perbedaan hasil perhitungan suara baik yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon maupun Panwas Kecamatan Matan Hilir Utara. Begitu pula pada saat penghitungan suara di TPS-TPS tersebut di atas, tidak ada keberatan dari

saksi-saksi pasangan calon terhadap hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPPS. Oleh karena itu, tindakan **TERMOHON** yang menerima begitu saja penghitungan suara dari Panwaslu Kabupaten Ketapang, padahal sebelumnya tidak pernah ada laporan keberatan terhadap hasil perhitungan suara baik pada tingkat PPK Matan Hilir Utara maupun pada tingkat TPS yang bersangkutan, tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penghitungan yang dilakukan oleh KPU harus dikoreksi sesuai dengan hasil penghitungan PPK Matan Hilir Utara, dimana jumlah keseluruhan suara **PEMOHON** di Kabupaten Ketapang adalah 66.010 suara atau 30,05 % dari suara sah berjumlah 219.637;

10. Bahwa dengan demikian surat Keputusan **TERMOHON incasu** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua tidak dapat dipertahankan lagi, seyogianyalah dibatalkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas **PEMOHON** mohon dengan hormat kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh permohonan **PEMOHON**;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
3. Menetapkan perolehan jumlah suara yang benar untuk **PEMOHON** adalah sebesar 66.010 suara atau 30,05%, melebihi 30,00% + 1 dari jumlah suara sah;

4. Menetapkan **PEMOHON** sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;

SUBSIDAIR

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan nama-nama Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/KPU/KTP/V/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 5 Desa Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 6 Desa Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 2 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 3 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 4 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 5 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 6 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 7 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, TPS 8 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang;
16. Bukti P-16 : Rekaman Video rekapitulasi di Rapat Pleno tingkat KPU Kabupaten Ketapang;

Selain itu, Pemohon mengajukan empat belas saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hendra

- Bahwa Saksi di TPS 6 Desa Sungai Putri, Kecamatan Hulu Utara, untuk pasangan Calon Nomor Urut 1, pemilihan di mulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa jumlah DPT 341, jumlah pemilih 251, jumlah suara tidak sah 1, jumlah sisa suara 89;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 98 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 126 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 21 suara;
- Bahwa suasana pada saat pelaksanaan pemilu dalam keadaan damai dan lancar;
- Bahwa para saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak hadir dalam rekapitulasi;
- Bahwa para saksi Pasangan Calon, di beri formulir C1-KWK;

2. M. Daut

- Bahwa saksi mandat di TPS 5 Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hulu Utara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan jumlah DPT 349,

jumlah pemilih 254, jumlah suara rusak 1, jumlah suara yang tidak di coblos 2;

- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 sebanyak 90 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 2 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 111 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 48 suara;
- Bahwa pelaksanaan Pemilu dimulai pada pukul 07.30 WIB dan selesai pada pukul 12.00 WIB dan penghitungan di mulai pukul 13.00 WIB selesai pada pukul 14.15 WIB;
- Bahwa suasana pelaksanaan Pemilu dalam keadaan damai dan lancar;
- Bahwa saksi mendapatkan formulir C1-KWK pada sore hari dan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi;

3. Musarimin

- Bahwa saksi di TPS 2 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara, untuk Pasangan Calon Nomor Nrut 4, jumlah DPT 349, jumlah Pemilih 236 dan ada dari daerah lain yang ikut memilih sebanyak 3 pemilih, jumlah suara tidak sah 1 untuk jumlah suara yang lain saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya mencatat khusus suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 saja;
- Bahwa pemilihan di mulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 13.15 WIB, penghitungan di mulai pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menghadiri rekapitulasi;
- Bahwa perolehan jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 88 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 20 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 103 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 27 suara;

4. Abdul Halik

- Bahwa saksi di TPS 2, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Musarimin;

5. Winarti

- Bahwa saksi di TPS 2, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor urut 1;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Musarimin;

6. Rahardi Usman

- Bahwa saksi di TPS 3, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, jumlah DPT 414, jumlah pemilih 229, suara tidak sah 1 karena di coblos diluar garis, suara tidak terpakai 184 termasuk cadanangan 2,5%;
- Bahwa pada saat pemilihan suasana dalam keadaan damai dan lancar dan tidak ada protes dari para saksi peserta Pemilu;
- Bahwa penghitungan suara di mulai pada pukul 13.30 WIB, dan semua saksi menandatangani Berita Acara dan lembaran kerta Plano (*Telly*);
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor urut 1 sebanyak 89 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 5, Nomor Urut 3 sebanyak 101 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 32 suara;

7. Andi

- Bahwa saksi di TPS 3, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Rahardi Usman;

8. Dolhasan

- Bahwa saksi di TPS 4, Desa Tangjung Baik Budi Kecamatan Hulu Urata, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 287, jumlah pemilih 206, jumlah suara tidak sah 3, jumlah sisa suara 88 di luar 2,5 %;

9. Asan

- Bahwa saksi di TPS 4, Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hulu Utara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Dolhasan;

10. Mat Yunus

- Bahwa saksi di TPS 5, Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hulu Utara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pemilihan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan penghitungan suara di mulai pada pukul 13 sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan jumlah DPT 204, jumlah pemilih 157, jumlah suara tidak sah 3, jumlah suara tidak terpakai 47 dan 5 suara cadangan, suara rusak 1 dan surat suara di coblos semua 2 suara;
- Bahwa peroleh suara Pasangan Calon Comor Urut 1 sebanyak 71 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 2, Nomor Urut 3 sebanyak 70 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 11 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak hadir, tidak ada keberatan dan para saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi suara;
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS 4 Desa Tanjung Baik Budi sudah sesuai dengan formulir C1 dan tidak ada persoalan pada saat penghitungan suara tersebut;

11. Aspawi

- Bahwa saksi di TPS 5, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor urut 1;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Mat Yunus;

12. Bidin

- Bahwa saksi di TPS 6, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pemilihan di mulai pada pukul 07.00 WIB, semua saksi Calon Pasangan hadir, hanya saksi Calon Pasangan Nomor Urut 2 yang tidak hadir;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 95 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 94 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 26 suara dengan jumlah DPT sebanyak 271, jumlah pemilih sebanyak 220, jumlah suara tidak sah 216, jumlah suara tidak sah 4, serta sisa suara 51 di luar suara cadangan sebanyak 7;

13. Tarmiji Tahir

- Bahwa saksi di TPS 7, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada saat rekapitulasi, hanya Pasangan Nomor Urut 2 yang tidak hadir dan tidak ada protes ataupun keberatan dari para saksi;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 102 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 116 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 38 suara;

14. Borhan

- Bahwa saksi di TPS 7, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Borhan;

15. Ibrahim

- Bahwa saksi di TPS 8, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir, jumlah DPT 328, jumlah pemilih 205, jumlah suara sah 204, jumlah suara tidak sah 1, jumlah sisa suara 123;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 85 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 88 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 31 suara;

- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

16. Bambang

- Bahwa saksi di TPS 8, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Bambang;

17. Rahimin

- Bahwa saksi PPK Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat rekapitulasi yang dilakukan di kantor camat pada tanggal 20 Mei 2010 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa jumlah suara sah sebanyak 7.358 suara, dan perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 2.727 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1.007 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 2.548 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 1.076 suara dan jumlah suara tidak sah seluruh Kecamatan ada 110 suara;

18. A.Samad S

- Bahwa saksi PPK Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor urut 4;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi **Rahimin**

19. Sanwani

- Bahwa saksi PPK Kecamatan Matan Hulu Utara untuk Pasangan Calon Nomor urut 1;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi **Rahimin**;

20. Rahmat Kartolo

- Bahwa saksi KPU yang memantau di 20 Kecamatan dengan cara menggunakan jaringan;

- Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU ada protes keberatan yang memperlmasalahkan hasil rekapitulasi Kecamatan Matan Hilir Utara oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat protes keberatan, KPU tetap melanjutkan penghitungan suara dan terjadilah perdebatan yang berlangsung hingga malam hari;
- Bahwa atas saran Panwas Kecamatan maka di setuju untuk memakai C1-KWK sebagai dasar penghitungan suara dan itu di setuju oleh KPU;
- Bahwa terdapat perbedaan hasil jumlah C1-KWK versi KPU dan PPK dengan jumlah C1-KWK hasil Panwaslu dan saksi;
- Bahwa seharusnya data yang di pakai hasil data dari PPK, pada saat rekapitulasi Ketua PPK tidak hadir;

21. Andi Syafrani

- Bahwa saksi merupakan saksi di KPU Kabupaten Ketapang untuk Pasangan Calon Nomor urut 1;
- Bahwa keputusan KPU pada saat mengambil data C1-KWK versi Panwas itu adalah tindakan yang tidak benar menurut hukum;
- Bahwa pada saat rekapitulasi, KPU hampir tidak mau membuka kotak suara yang ada di PPK sehingga saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta kepada KPU untuk membuka kotak suara sehingga para saksi bisa mencocokkan jumlah hasil suara;
- Bahwa setelah kotak suara di buka ternyata tidak ada masalah, karena data C1 yang ada dalam kotak suara tersebut hasilnya sama dengan hasil rekapitulasi PPK;
- Bahwa pada saat pengambilan keputusan, para saksi tidak di libatkan, dan KPU menskor rapat pleno tersebut untuk melakukan pertemuan tertutup antara KPU dan Panwas;
- Bahwa selesai pertemuan tertutup tersebut, KPU menyampaikan hasil temuannya yang intinya meminta rekomendasi dari Panwas tentang adanya permasalahan tersebut;
- Bahwa hasil rapat tersebut adalah meminta agar melihat data C1-KWK;
- Bahwa saksi merasa keberatan karena KPU mengambil data C1-KWK dari Panwas, bukan dari PPK;

- Bahwa pada saat rapat pleno, para saksi tidak membawa C1-KWK, hanya Panwas yang membawa C1-KWK;
- Bahwa perbedaan DA1-KWK yang di sampaikan oleh Panwas ada yang dari Kabupaten dan ada yang dari versi kotak suara PPK dan KPU meminta saran Panwas dan setelah di lihat ternyata tidak ada perbedaan antara DA1-KWK tersebut, hasilnya sama;
- Bahwa ada perbedaan di 9 TPS, yaitu TPS 5 Desa Sungai Putri perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 90 suara, TPS 6 Desa Sungai Putri seharusnya mendapat 98 suara, TPS 2 di Tanjung Baik Budi seharusnya mendapat 88 suara, di TPS 3 Tanjung Baik Budi seharusnya mendapat 89 suara, di TPS 4 seharusnya 109 suara, di TPS 5 seharusnya 71 suara, di TPS 6 seharusnya 95 suara, di TPS 7 Tanjung Baik Budi seharusnya 102 suara, di TPS 8 seharusnya mendapat 85 suara sehingga jumlah total suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 66.010 suara dan artinya 30,05% sehingga seharusnya sudah tidak ada lagi putaran kedua dalam Pilkada;
- Bahwa atas hasil tersebut saksi mengajukan keberatan penetapan dengan cara *walkout* sebelum pleno ditutup dan mengirim surat keberatan secara tertulis keesokan harinya ke KPU;

22. Junaidi

- Bahwa saksi di KPU Kabupaten Ketapang dan pada awal pembukaan rapat pleno terjadi perdebatan-perdebatan sengit yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa saksi meminta penjelasan hasil laporan-laporan pelanggaran penyelenggaraan dari KPU, sebelum melanjutkan rapat pleno;
- Bahwa KPU tidak memberikan penjelasan yang real kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga saksi tersebut melakukan *walk out* dan ini dilakukan sebelum sidang pleno di mulai;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan terhadap hasil suara di TPS yang berdasarkan data-data saksi tidak sama hasilnya;
- Bahwa KPU pada saat mengambil keputusan hanya berdasarkan rekomendasi lisan dari Panwas, namun beberapa hari kemudian saksi menerima tembusan tertulis dari Panwas Kabupaten;

22. Donny Britanto

- Bahwa saksi Ketua KPPS di TPS 6, Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hulu Utara;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 pemilihan di mulai pada pukul 07.00 WIB, dan semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selesai pada pukul 14.24 WIB;
- Bahwa para saksi di beri formulir C1-KWK yang sudah terisi angka-angka dan ada saksi yang membawa formulir C1-KWK sendiri bukan dari panitia;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi dalam keadaan damai dan lancar serta tidak ada protes dari para saksi;
- Bahwa jumlah DPT seluruhnya 341, suara sah 251, suara tidak sah 1, sisa surat suara 98 termasuk cadangan 2,5 % dan perolehan suara Calon Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 98 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 126 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 21 suara;

23. Jus Mirannur

- Bahwa saksi Ketua KPPS di TPS 2 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Hulu Utara, semua saksi hadir kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa pelaksanaan pemilu di mulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB, jumlah DPT 349, jumlah suara sah 238, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara tidak terpakai 110 ditambah 9 suara cadangan,;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 88 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 20 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 103 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 27 suara;
- Bahwa ada keberatan yang di sampaikan oleh saksi-saksi di lapangan dan Panwaslu menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa dalam lembaran kertas plano (*telly*) ada coretan akibat saksi yang terburu-buru mengisi angka dan saksi menandatangani Berita Acara;

24. Edy Susana

- Bahwa saksi Ketua KPPS di TPS 2 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hulu Utara, jumlah DPT 414, jumlah suara sah 227, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara tidak terpakai 195;
- Bahwa Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 89 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 101 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 32 suara;
- Bahwa pemilu di laksanakan pada tanggal 19 Mei 2010 mulai pukul 07.00 WIB selesai penghitungan pukul 14.30. WIB dan semua saksi hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan semua saksi menandatangani Berita acara hasil rekapitulasi akan tetapi Panwas tidak menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa dalam kertas Plano (*Telly*) tidak coretan akan tetapi hanya ada kesalahan dalam penghitungan selisih antara pemilih laki-laki dan pemilih perempuan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi di TPS dan setelah selesai penghitungan surat suara di bawa ke KPPS;

25. Supardi

- Bahwa saksi Ketua KPPS di TPS 4 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Hulu Utara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi, saksi nomor urut 2 tidak hadir, PPL dan Panwas hadir;
- Bahwa jumlah DPT 287, jumlah suara sah 206, jumlah suara tidak sah 3 (satu tidak si coret dan 2 di sobek), jumlah sisa surat suara 81 di tambah 2,5 % dan semua saksi mendapat formulir C1-KWK;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 109 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 74 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 17 suara;

26. Abdul Wahab

- Bahwa saksi Ketua KPPS di TPS 6 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hulu Utara;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 271, jumlah suara sah sebanyak 216, jumlah suara tidak sah sebanyak 4, sisa suara 58 di tambah 2,5%;

- Bahwa pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 tidak hadir, Panwas hadir dan menandatangani hasil rekap;
- Bahwa pada hasil rekap terjadi kesalahan angka pada Calon Pasangan Nomor Urut 3 yang seharusnya mendapat 94 suara tetapi tertulis 116 suara;
- Bahwa perolehan suara untuk Calon Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 95 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 94 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 26 suara;

27. M.Suandi

- Bahwa saksi PPS di Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara, ada 8 TPS di desa tersebut dan saksi memilih di TPS 2;
- Bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci, dan saksi hadir pada saat rekapitulasi pleno di PPK;
- Bahwa pembacaan rekapitulasi di mulai pada pukul 08.00 WIB kemudian rekap dihitung ulang dan dalam hal ini ada 5 desa yang suaranya di hitung ulang dan penghitungan selesai pada malam hari;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada masalah dan keberatan dari para saksi Pasangan Calon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban Tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 07 Desember 2008 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas dibagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dan identitas Pemohon sangat meragukan karena berdasarkan data yang dimiliki KPU Kabupaten Ketapang, **Yasyir Ansyari** adalah berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang, sedangkan dalam permohonan disebutkan pekerjaan sebagai Wiraswasta. Permohonan keberatan Pemohon seharusnya memenuhi formalitas sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pasal 6 ayat (2): *Permohonan sekurang-kurangnya memuat;*

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai;*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon "*
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon;*

Pasal 6 ayat (3) :

" Permohonan yang diajukan disertai alat bukti "

2. Bahwa tanggal 26 Mei 2010, KPU Kabupaten Ketapang melakukan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara **telah sesuai** dengan prosedur Pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);
3. Bahwa permohonan pemohon kabur karena tidak jelas objek mana yang dipermasalahkan, apakah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Ketapang, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Matan Hilir Utara atau Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Jalan pikiran Pemohon membingungkan dan terdapat cacat hukum pada implementasinya, dimana Pemohon mendalilkan perolehan suaranya telah berkurang 403 suara di Kecamatan Matan Hilir Utara yaitu di Desa Sungai Putri (TPS 5 dan TPS 6) dan Desa Tanjung Baik Budi (TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8). Tetapi, setelah perolehan suara tersebut dijumlahkan, ternyata versi Pemohon berjumlah 802 dan versi KPU Kabupaten Ketapang berjumlah 449, sehingga selisih perolehan **suara yang diperoleh Pemohon hanya 353 suara dan bukan 403 suara.** Perbedaan jumlah suara ini sungguh-sungguh fatal dalam pengajuan permohonan keberatan Pemohon. Hal ini menyebabkan objek keberatan Pemohon tidak jelas dan manipulatif;
4. Bahwa selain itu, alat bukti yang digunakan Pemohon yaitu :

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-KWK) dan;
 - b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA-1 KWK); ternyata bukan berasal dari rapat pleno PPK Matan Hilir Utara pada tanggal 20 Mei 2010. Oleh karena itu alat bukti Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 PMK Nomor 15 Tahun 2010 *juncto* Pasal 14 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 PKPU Nomor 73 Tahun 2009 *juncto* Pasal 85 ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2005. Oleh karena telah terjadi rekayasa perolehan suara Pemohon dan oleh karena itu menjadi cacat yuridis;
5. Eksepsi *Doli Moli/Exceptio Doli Presentis*
- Eksepsi ini adalah berkaitan dengan keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Menurut hemat Termohon, secara mutatis mutandis dapat pula diterapkan dalam perkara ini.
- Bahwa pleno PPK Matan Hilir Utara telah dilaksanakan dengan sah dan telah menghasilkan Berita Acara rekapitulasi yang telah diumumkan hasilnya kepada publik disaksikan pejabat, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimuat di media massa, dan disaksikan saksi-saksi pasangan calon dan masyarakat umum. Berita Acara diserahkan kepada saksi yang hadir dan Panwascam. Sudah sangat terang benderang keabsahan dan kevalidan pelaksanaannya tetapi oleh Pemohon dibuat kabur, seolah-olah Berita Acara yang dihasilkan dan dimiliki Panwascam, dan para saksi 2, 3 dan 4 adalah palsu. Sungguh merupakan perbuatan yang memutarbalikkan fakta yang menciderai asas pemilu yang jujur dan adil dan kepastian hukum. Apalagi diajukan pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini. Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan keberatan dengan menggunakan alat bukti seperti itu.
6. Bahwa karena alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan manipulatif serta tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan

keberatan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa ditolak keberatan Pemohon pada angka 5 dan 6 karena apa yang telah ditetapkan oleh Termohon sudah melalui prosedur Rapat Pleno KPU Kabupaten Ketapang yang sah dan benar pada tanggal 26 Mei 2010 dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 (**bukti T.1**) dan Keputusan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua (**bukti T.2**) adalah sah dan berdasar hukum;
4. Bahwa untuk dapat melihat perbedaan secara jelas antara versi Pemohon dengan versi Termohon, dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini :

Tabel 1
PEROLEHAN SUARA SAH PEMOHON DI 20 KECAMATAN

No	Nama PPK	Versi Pemohon	Versi Termohon	Keterangan
1	Delta Pawan	12.376	12.376	Sama
2	Muara Pawan	3.160	3.160	Sama
3	Matan Hilir Utara	2.727	2.324	Selisih 403

4	Sungai Laur	3.135	3.135	Sama
5	Simpang Dua	959	959	Sama
6	Simpang Hulu	1.946	1.946	Sama
7	Nanga Tayap	5.446	5.446	Sama
8	Sandai	4.810	4.810	Sama
9	Hulu Sungai	273	273	Sama
10	Pemahan	665	665	Sama
11	SM Rayak	919	919	Sama
12	Tumbang Titi	2.991	2.991	Sama
13	Jelai Hulu	1.960	1.960	Sama
14	Marau	1.119	1.119	Sama
15	Air Upas	1.461	1.461	Sama
16	Singkup	523	523	Sama
17	Manis Mata	3.689	3.689	Sama
18	Benua Kayong	8.517	8.517	Sama
19	Matan Hilir Selatan	5.742	5.742	Sama
20	Kendawangan	3.592	3.592	Sama
	JUMLAH	66.010	65.607	Selisih 403
	PROSENTASE	30,05%	29,87%	

Tabel 2
PEROLEHAN SUARA SAH PEMOHON
DI PPK KECAMATAN MATAN HILIR UTARA

No	Nama pasangan calon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Keterangan
1	Yasyir Ansyari dan Martin Rantan, SH	2.727	2.324	Bertambah 403
2	Drs. Hendrikus, M.Si dan Boyman Harun, S.H	1.007	1.007	Tetap
3	Drs. A.R. Mecer dan	2.548	3.099	Berkurang 551

	Jamhuri Amir, SH			
4	Drs. Ismet Siswadi dan Suhermansyah, SH	1.076	928	Bertambah 148
	Jumlah	7.358	7.358	Tetap

Dengan demikian, sangat jelas rekayasa yang dilakukan Pemohon, sehingga apa yang diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Ketapang tanggal 26 Mei 2010 telah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Pemohon pada angka 7 konstruksi berpikir Pemohon tentang Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 parsial dan seharusnya tidak terfokus hanya pada ayat (3), karena Pasal 25 tersebut harus dibaca secara utuh. Pemohon menghindari Pasal 25 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) karena tindakan Termohon secara yuridis formal berdasarkan Pasal ini sah dan benar. Pada Pasal ini terdapat **pintu kontrol** terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan asas Pemilu yang jujur dan adil dan berkepastian hukum agar suara pemilih tidak bisa dimanipulasi. Selain itu, Pemohon semestinya membaca peraturan lainnya, seperti Pasal 103 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004;

Pasal 25 ayat 4 :

Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 25 ayat (5) :

Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/ atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 25 ayat 6 :

KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :

“ Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya”.

6. Bahwa terhadap keberatan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ketapang dan para saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan 3 pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 26 Mei 2010 berkenaan perbedaan perolehan suara di PPK Kecamatan Matan Hilir Utara, KPU Kabupaten Ketapang menindaklanjuti dengan kewenangan berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 **juncto** Pasal 10 ayat (3) huruf p UU Nomor 22 Tahun 2007 **juncto** Pasal 86 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 **juncto** Pasal 25 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009; Pasal 99 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :

“Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan”;

Pasal 10 ayat 3 huruf p UU Nomor 22 Tahun 2007 :

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

Pasal 86 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 :

“Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diterima, KPUD Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan”;

Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009;

Ayat 6 :

KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut dan atas dasar pertemuan Panwaslu Kabupaten Ketapang, selanjutnya KPU Kabupaten Ketapang melakukan cek silang (*cross chek*) dengan menggunakan Model DA-KWK dari saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten Ketapang. Untuk mengkonfirmasi data dengan PPK Matan Hilir Utara tidak bisa dilakukan karena ketua dan 4 orang anggota PPK Matan Hilir Utara tidak hadir pada rapat pleno tersebut, sedangkan sekretaris PPK Matan Hilir Utara tidak dapat menjelaskan dan memberikan jawaban;
8. Bahwa dari tindak lanjut tersebut didapati beberapa kejanggalan, sebagai berikut :
 - a. Model DA-KWK yang dimiliki Pemohon adalah sama dengan Model DA-KWK dari PPK Matan Hilir Utara yang berada di dalam kotak suara tersegel, tetapi berbeda dengan yang dimiliki saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Ketapang **(bukti T.4)**;
 - b. Model DA-KWK PPK Matan Hilir Utara tidak menggunakan format resmi KPU karena tidak memiliki logo KPU dan logo Daerah Kabupaten Ketapang **(bukti T.4)**;
 - c. Terdapat form Model DA 2 KWK (Tally) berisi perolehan suara yang telah direkayasa dengan cara ditempel dengan kertas dan pada kolom perolehan suara ditulis angka tertentu dengan maksud menguntungkan Pemohon dan merugikan calon lainnya **(bukti T.5)**;
 - d. Ketua dan 4 orang anggota PPK Matan Hilir Utara tidak menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Ketapang padahal telah diundang secara resmi **(bukti T.32)**. Sedangkan ketua dan anggota PPK dari 19 kecamatan lainnya di Kabupaten Ketapang menghadiri rapat pleno tersebut. Fakta ini sangat janggal karena para ketua dan anggota PPK wajib menghadiri peristiwa penting tersebut. Ketua dan anggota PPK Matan Hilir Utara tersebut telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Ketapang;

9. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Pemohon pada angka 8 karena data-data perolehan suara Pemohon di TPS-TPS Desa Sungai Putri (TPS 5 dan TPS 6) dan Desa Tanjung Baik Budi (TPS 2,3,4,5,6,7 dan 8) tersebut **(Bukti T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25)** adalah angka-angka rekaan yang didapat dari proses rekayasa dan tidak didapat dari hasil pemungutan dan penghitungan suara yang kemudian direkapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Matan Hilir Utara. Angka-angka inilah yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan keberatan dari para saksi dan Panwaslu Kabupaten Ketapang pada rapat pleno KPU Kabupaten Ketapang;
10. Bahwa Termohon tidak mau terjebak pada hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS Desa Sungai Putih dan Desa Tanjung Budi Baik yang dikemukakan oleh Pemohon karena sesungguhnya hal tersebut memang tidak bermasalah pada waktu rapat pleno di PPK Kecamatan Matan Hilir Utara pada tanggal 20 Mei 2010 yang hasilnya sudah diketahui oleh umum **(Bukti T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18)**. Tetapi dengan sangat berani dimanipulasi dan direkayasa oleh PPK Matan Hilir Utara dengan menambah sejumlah suara kepada Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengurangi pada Pasangan Calon Nomor 3, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap (*lihat pada tabel 2 di atas*). Kemudian Ketua dan anggota PPK Kecamatan Matan Hilir Utara menghilang secara misterius ketika dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 26 Mei 2010. Akibat perbuatan Ketua dan anggota PPK Kecamatan Matan Hilir Utara menyebabkan terkendalanya rapat pleno rekapitulasi dan menimbulkan suasana tidak kondusif serta menimbulkan kecurigaan terhadap penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Ketapang melakukan proses pleno terhadap pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu dan memberhentikan Ketua dan 4 orang anggota PPK Matan Hilir Utara karena telah melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil, disamping itu Polres Ketapang telah menetapkan Ketua dan 4 anggota PPK Matan Hilir Utara berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) karena telah menghilang dan patut diduga melanggar Pasal 118 ayat 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 berdasarkan laporan Panwaslu Kabupaten Ketapang;

Pasal 118 ayat 4 :

“ Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah)”;

11. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Pemohon pada angka 9 karena justru Pemohon memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Model DA-KWK yang diberikan oleh PPK Matan Hilir Utara kepada saksi yang hadir dan Panwascam ketika rapat pleno di PPK Matan Hilir Utara pada tanggal 20 Mei 2010 dengan tanda bukti terima memang tidak bermasalah (**Bukti T.10**) Permasalahan baru muncul ketika rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Ketapang, data Model DA-KWK yang dikirimkan oleh PPK Matan Hilir Utara berbeda dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Ketapang dan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3.

Akibatnya, saksi yang hadir dan panwaslu mengajukan bantahan dan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPU Ketapang sesuai Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 *juncto* Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 *juncto* Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:

Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 :

“Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUD kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 99 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 :

“Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undang”;

12. Bahwa seharusnya, Model DA-KWK dan Model DA-1 KWK yang diserahkan PPK Matan Hilir Utara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Panwascam (**Bukti T.10**) harus sama dengan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Ketapang yang dimuat dalam kotak suara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 :
- Pasal 14 Ayat (5) :*
- PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut kepada :*
- a. Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;*
 - b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;*
 - c. Memasukkan sebanyak 1 (satu) rangkap di tempat umum; dan*
 - d. KPU Kabupaten/Kota, sebanyak 1 (satu) rangkap.*
13. Bahwa sumber data yang dijadikan alasan keberatan dan sanggahan dari para saksi dan panwaslu tersebut berasal dari sumber data yang sah yaitu Model DA-KWK dan Model DA-1 KWK dari rapat pleno PPK Matan Hilir Utara pada pleno tanggal 20 Mei 2010. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) *juncto* Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009;
14. Bahwa ternyata Model DA-KWK dan Model DA-1 KWK dari PPK Matan Hilir Utara sama dengan yang ada pada saksi Pemohon, tetapi berbeda dengan yang ada pada saksi Pasangan Calon 2, 3, 4 dan Panwaslu. Oleh para saksi dan Panwascam menyampaikan sanggahan/laporan tentang dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan pelaksanaan rekapitulasi tersebut;
15. Bahwa data perolehan suara Pemohon yang didapat dari hasil rekapitulasi PPK Matan Hilir Utara juga disampaikan kepada para saksi yang hadir dari Pasangan Calon 1, 3 dan 4 dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Matan Hilir Utara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK ini sesuai juga dengan data dari desk Pilkada Kabupaten Ketapang, media massa, harian *equator* (**Bukti T.28**), Pontianak post (**Bukti T.29, T.30 DAN T.31**) dan telegram dari Camat Matan Hilir Utara (**Bukti T.7**);

16. Bahwa setelah melalui skor (penundaan) ternyata PPK Matan Hilir Utara (MHU) juga tidak hadir, bahkan sudah ditelepon melalui telepon seluler, tetapi tidak aktif, yang hadir hanya sekretaris PPK Matan Hilir Utara, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Setelah di cek silang dengan berita acara yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2 dan 3 serta data yang dimiliki Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ketapang dan setelah mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan serius yang ditemukan sebagaimana point 7 di atas serta pertimbangan ketidakhadiran PPK Matan Hilir Utara (MHU), maka KPU Ketapang mengambil keputusan bahwa data yang benar adalah data dari Panwaslu dan saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3;
17. Bahwa dalil pemohon tentang pelanggaran prosedur oleh Termohon sama sekali tidak didukung fakta yuridis formal dan fakta empiris serta tidak didukung berita acara resmi dan berlainan dengan yang dimiliki oleh Pasangan Calon 2, 3 dan 4 serta Panwaslu Kabupaten Ketapang;
18. Bahwa berdasarkan data dan bukti serta pernyataan para saksi pasangan calon di Kecamatan Matan Hilir Utara serta instansi formil yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilukada 2010 Kabupaten Ketapang bahwa jelas perolehan pemohon di Kecamatan Matan Hilir Utara adalah 2.324 suara dan bukan 2.727 suara, sebagaimana data yang digelembungkan oleh PPK Matan Hilir Utara yang diantarkan ke KPU Ketapang. Dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sangat menciderai proses Pemilukada di Kabupaten Ketapang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Ketapang telah memberhentikan Ketua dan 4 orang anggota PPK Matan Hilir Utara karena telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilukada (**Bukti T.3**);
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan Pemohon untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Keputusan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua adalah sah menurut hukum.

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Selain itu, Termohon mengajukan enam saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhaiyan Siddik

- Bahwa saksi menjadi saksi di Tingkat KPU Kabupaten pada saat proses akhir pleno;
- Sekaligus sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa ada 1.033 TPS di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setiap hasil kesaksian dari saksi yang ditempatkan termasuk Kecamatan Matan Hilir Utara, diberikan data formulir, seperti model formulir C, untuk secara internal;

- Bahwa setelah hasil perolehan kesaksian tiap saksi di tingkat TPS, maupun PPS dan PPK didapat, maka sesuai dengan tim masing-masing tingkatan diminta untuk mengumpulkan dan diserahkan;
- Bahwa setelah terkumpul, saksi merekap dan mengoreksi kembali hasil rekapannya itu sesuai dengan saksi kami baik di tingkat PPS maupun di tingkat PPK tidak ada perbedaan sesuai dengan apa yang diperoleh oleh KPU;

2. Bayu Dwi Raharjo

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU, diadakan penghitungan untuk Kecamatan Matan Hilir Utara;
- Bahwa terjadi perbedaan data antara data yang dibacakan oleh KPU dengan data yang ada atau yang dipegang oleh saksi dari Pasangan Nomor 2, saksi Nomor 3 dan Panwaslu.
- Bahwa Karena ada perbedaan, maka dari para saksi mengajukan interupsi- dan minta dihadirkan Ketua PPP Matan Hilir Utara atau anggotanya untuk mengklarifikasi, tetapi hal ini tidak dapat dihadirkan, karena dari semua anggota dan Ketua PPK tidak hadir saat sidang Pleno.
- Bahwa telah diputuskan penghitungan hasil suara di PPK Matan Hilir Utara ditunda, diskors, di *pending* selesai dari perhitungan dari kecamatan yang lain.

3. Imran Rosyadi,S.H.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Matan Hilir Utara.;
- Bahwa di Kecamatan Matan Hilir Utara itu ada 5 desa;
- Bahwa di Desa Tanjung Putri dan Desa Baik Budi, tidak ada masalah dan tidak ada keberatan dari para saksi;
- Bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara;

4. AKP. Jaelani

- Bahwa saksi merupakan Kapolsek Sukadana;
- Bahwa saksi mendapat undangan dari Ketua PPK untuk hadir untuk penghitungan perekapan surat suara;
- Bahwa saksi merupakan Kapolsek Sukadana;

- Bahwa saksi mendapat undangan dari Ketua PPK untuk hadir untuk penghitungan perekapan surat suara;
- Bahwa saksi membuat surat perintah pengamanan di PPK sebanyak 4 orang;
- Bahwa kurang lebih jam 20.00 WIVB saksi mengantar surat suara ke KPU menggunakan 2 mobil;
- Bahwa tiba di KPU sekitar jam 21.00 WIB lewat dan surat suara tersebut telah diserahkan dengan aman;
- Bahwa saksi membuat surat perintah pengamanan di PPK sebanyak 4 orang;
- Bahwa kurang lebih jam 20.00 WIB saksi mengantar surat suara ke KPU menggunakan 2 mobil;
- Bahwa tiba di KPU sekitar jam 21.00 WIB lewat dan surat suara tersebut telah diserahkan dengan aman;

5. Yermias

- Bahwa saksi PPS Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hulu Utara;
- Bahwa dalam proses pleno ada 1 TPS yang di pending rekapitulasinya yaitu TPS 4;
- Bahwa ada selisih hitungan suara antara jumlah laki-laki dan perempuan di TPS 3, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 meminta agar Ketua KPPS di hadirkan, untuk itu maka rekapitulasi di *pending* dan di lanjutkan dengan rekapitulasi TPS lainnya;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.324 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1.007, Nomor Urut 3 sebanyak 3.009 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 928 suara;
- Bahwa perolehan suara untuk Desa Sungai Putri, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 436 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 106 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 562 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 184 suara;
- Bahwa perolehan suara untuk Desa Tanjung Baik Budi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 411 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 92 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 1.409 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 71 suara;
- Bahwa perolehan suara untuk Desa Koala Tolak, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 795 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 84 suara, Nomor Urut

3 sebanyak 834 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 343 suara

- Bahwa total suara sah 2056, tidak sah 31, dan perolehan suara untuk Kuala Satong Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 474 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 78 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 290 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 236 suara;
- Perolehan suara untuk Desa Laman Satong, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 208 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 647 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 264 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 94 suara total suara 1.213 yang tidak sah 33 suara;
- Bahwa saksi mendapat hasil data jumlah suara tersebut dengan mencatat ketika PPK melakukan rekap penghitungan suara tersebut;

6. Sukarnik

- Saksi merupakan KPPS TPS 5 Desa Sei Putri;
- Bahwa perolehan suara untuk Nomor urut 1 sebanyak 34 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 2 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 181 suara, dan Nomor Urut 4 sebanyak 34 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hadir saksi Pasangan Calon Nomor urut 1,3 dan 4 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa sampai saat mengantarkan kotak suara tidak ada perubahan perolehan suara;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;
- Keterangan: keputusan ini merupakan keputusan yang sah dan benar melalui rapat pleno tanggal 26 Mei 2010 dan telah sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;
Keterangan: keputusan ini merupakan keputusan yang dibuat untuk menetapkan calon terpilih yang dihasilkan dari rapat pleno tanggal 26 Mei 2010 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPK Matan Hilir Utara;
Keterangan: Pemberhentian dilakukan KPU Kabupaten Ketapang karena PPK Matan Hilir Utara telah menyalahi kode etik sebagai penyelenggara pemilukada;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (penggelembungan, Model DA KWK)) dari PPK Matan Hilir Utara;
Keterangan: bahwa berita acara ini merupakan rekayasa dan memiliki cacat yuridis yaitu tidak menggunakan form resmi KPU. Berita acara ini tidak memiliki logo KPU dan logo daerah. Selain itu tidak bersesuaian dengan Panwaslu Kabupaten Ketapang dan para saksi;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Model DA 2 KWK (Tally/Plano Besar) di PPK Matan Hilir Utara;
Keterangan: Bahwa terdapat kejanggalan serius yaitu terdapat kertas tempelan yang dimaksudkan untuk rekayasa. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 2.727, tetapi sebaliknya 2.324.

Pasangan Calon Nomor 2, pada kertas yang ditempel tertulis 1.007, dibaliknya 1.007. Pasangan Calon Nomor 3, pada kertas yang ditempel 2.548, dibaliknya 3.009. Pasangan Calon Nomor 4, pada kertas yang ditempel 1.078, dibaliknya 928;

- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat PPK Matan Hilir Utara dari Panwas dan Saksi Model DA KWK dan Model DA-1 KWK;

Keterangan:

Di dalam berkas acara tersebut data yang valid dan sah setelah KPU memeriksa kebenaran dari formulir, Tally/Plano dan data dari Panwas, sehingga proses yang dilakukan sah dan benar di tingkat PPK;

- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Telegram dari Camat Matan Hilir Utara Nomor 100/0117/PEM tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang;

Keterangan: Hasil perolehan suara yang termuat dalam telegram ini bersesuaian dengan BA Rekapitulasi termohon (T-1,T-6), media massa (T-28,T-30,T-29) sehingga membuktikan permohonan pemohon alat buktinya cacat yuridis;

- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Laporan Panwaslu Ketapang yang berisi laporan Panwaslu Kecamatan MHU kepada Panwaslu Kabupaten Ketapang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Matan Hilir Utara;

Keterangan: Laporan ini bersesuaian dengan T.1, T.6, T.7, T.28,T.29 dan T.30;

- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara TPS 03 Desa Tanjung Baik Budi versi Pemohon (*legal*);

Keterangan: dari T.9 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang sama dengan yang direkapitulasi

- di PPK Matan Hilir Utara;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara;
Keterangan: tanda terima ini membuktikan bahwa berita acara yang diserahkan kepada pasangan calon dan Panwaslu adalah sama dan tidak terdapat permasalahan;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara TPS 05 Desa Sungai Putri versi Termohon (*legal*);
Keterangan: dari T.11 berita acara ini menunjukkan perolehan data sama dengan yang direkapitulasi di PPK Matan Hilir Utara;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara TPS 06 Desa Sungai Putri versi Termohon (*legal*);
Keterangan: dari T.12 berita acara ini menunjukkan perolehan data sama dengan yang direkapitulasi di PPK Matan Hilir Utara;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara TPS 02 Desa Tanjung Baik Budi versi Termohon (*legal*);
Keterangan: dari T.13 berita acara ini menunjukkan perolehan data sama dengan yang direkapitulasi di PPK Matan Hilir Utara;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara TPS 04 Desa Tanjung Baik Budi versi Termohon (*legal*);
Keterangan: dari T.14 berita acara ini menunjukkan perolehan data sama dengan yang direkapitulasi di PPK Matan Hilir Utara;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara TPS 05 Desa Tanjung Baik Budi versi Termohon (*legal*);
Keterangan: dari T.15 berita acara ini menunjukkan perolehan data sama dengan yang direkapitulasi di PPK Matan Hilir Utara;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara TPS 06 Desa Tanjung Baik

- Budi versi Termohon (*legal*);
Keterangan: dari T.16 berita acara ini menunjukkan perolehan data sama dengan yang direkapitulasi di PPK Matan Hilir Utara;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara TPS 07 Desa Tanjung Baik Budi versi Termohon (*legal*);
Keterangan: dari T.17 berita acara ini menunjukkan perolehan data sama dengan yang direkapitulasi di PPK Matan Hilir Utara;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara TPS 08 Desa Tanjung Baik Budi versi Termohon (*legal*);
Keterangan: dari T.18 berita acara ini menunjukkan perolehan data sama dengan yang direkapitulasi di PPK Matan Hilir Utara;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara TPS 05 Desa Sungai Putri versi Pemohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.19 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di PPK Matan Hilir Utara karena telah direkayasa;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara TPS 06 Desa Sungai Putri versi Pemohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.20 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di PPK Matan Hilir Utara karena telah direkayasa;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara TPS 04 Desa Tanjung Baik Budi versi Pemohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.21 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di PPK Matan Hilir Utara karena telah direkayasa;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara TPS 05 Desa Budi Baik versi Pemohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.22 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di

- PPK MHU karena telah direkayasa;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara TPS 06 Desa Tanjung Baik Budi versi Pemohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.23 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di PPK MHU karena telah direkayasa;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara TPS 07 Desa Tanjung Baik Budi versi Termohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.24 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di PPK MHU karena telah direkayasa;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara TPS 08 Desa Tanjung Baik Budi versi Termohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.25 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di PPK MHU karena telah direkayasa;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Laporan Panwas Kecamatan Matan Hilir Utara tentang perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada di Kecamatan Matan Hilir Utara.
Keterangan: Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 2.324. Pasangan calon nomor 2 tertulis 1.007. Pasangan Calon Nomor 3 tertulis 3.009. Pasangan Calon Nomor 4 tertulis 928;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang perolehan hasil dari Ketua dan Wakil Ketua KPPS 4 Desa Tanjung Baik Budi dan Ketua KPPS 02 Desa Tanjung Baik Budi;
Keterangan: pernyataan tentang hasil perolehan suara pasangan calon;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Kliping Koran Equator tanggal 24 mei 2010 tentang hasil pleno di beberapa kecamatan;
Keterangan: Hasil perolehan suara yang termuat

- dalam kiping ini bersesuaian dengan BA Rekapitulasi Termohon (T-1,T-6), media massa (T-28,T-30,T-29) yang membuktikan alat bukti Pemohon cacat yuridis;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Kliping Koran Pontianak Post tanggal 25 Mei 2010
Keterangan: Hasil perolehan suara yang termuat dalam kiping ini bersesuaian dengan BA Rekapitulasi Termohon (T-1,T-6), media massa (T-28,T-30,T-29) yang membuktikan alat bukti Pemohon cacat yuridis;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Kliping Koran Pontianak Post Tanggal 29 Mei 2010;
Keterangan: Hasil perolehan suara yang termuat dalam kiping ini bersesuaian dengan BA Rekapitulasi Termohon (T-1,T-6), media massa (T-28,T-30,T-29) yang membuktikan alat bukti Pemohon cacat yuridis;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Kliping harian Pontianak Post tanggal 23 Mei 2010 yang memuat berita Hasil Pleno Akhir PPK;
Keterangan: Hasil perolehan suara yang termuat dalam kiping ini bersesuaian dengan BA Rekapitulasi termohon (T-1,T-6), media massa (T-28,T-30,T-29) yang membuktikan alat bukti pemohon cacat yuridis;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Surat Undangan rapat pleno KPU Kabupaten Ketapang kepada semua PPK se Kabupaten Ketapang, termasuk PPK Matan Hilir Utara beserta Daftar Hadir.
Keterangan: PPK Matan Hilir Utara telah diundang secara sah untuk menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Ketapang;
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara TPS 03 Desa Tanjung Baik Budi versi Pemohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.33 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di PPK Matan Hilir Utara karena telah direkayasa;

- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara TPS 02 Desa Tanjung Baik Budi versi Pemohon (*illegal*);
Keterangan: dari T.34 berita acara ini menunjukkan perolehan data yang berbeda dengan rekapitulasi di PPK Matan Hilir Utara karena telah direkayasa;
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi tanda terima Laporan Nomor TTL/02/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 berdasarkan Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor 058/Panwaslukada-KTP/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Pemalsuan data perolehan suara di PPK MHU Kabupaten Ketapang;
Keterangan: perkara tentang pemalsuan data perolehan suara di PPK MHU Kabupaten Ketapang, melanggar Pasal 118 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C2-KWK (tally/plano) TPS 06 Desa Tanjung Baik Budi;
Keterangan: TPS ini menunjukkan kejanggalan karena tally/plano dir envoi, tetapi kalau dihityung adalah sama dengan Berita Acara versi Panwaslu Kabupaten Ketapang (*legal/sah*) yaitu 144 suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 07 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. Bahwa sudah benar, apa yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 49 Tahun 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, masing-masing calon memperoleh suara:

- Yasir Ansyari & Martin Rantan, SH memperoleh suara 65.607 (29,87 persen);
 - Drs. Henrikus, Msi & Boyman Harun, SH, memperoleh suara 58.656 (26,70 persen);
 - Drs. AR. Mecer & Jamhuri Amir, SH, memperoleh suara 44.753 (20,38 persen);
 - Drs, Ismet Siswadi & Suhermansyah, SH, memperoleh suara 56.621 (23,05 persen);
3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Putaran Kedua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 26 PHPU D-VIII/2010, menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010 Putaran Kedua, adalah sah menurut hukum.

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aqua et bono*).

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Budi Mateus, S.Pd.

- Bahwa saksi sebagai tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 9 menerima Berita Acara model DA-KWK dari anggota PPK Kecamatan Matan Hilir Utara (Edi Yuliansyah);

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di sampaikan saksi sebelumnya, dan yang menjadi persoalan ketika pleno di KPU rekap yang ada dalam kotak suara dari Kecamatan Matan Hilir Utara datanya berbeda dengan Berita acara yang saksi terima;
- Bahwa saksi mengajukan protes, karena data yang di buka tidak sama dengan data yang di terima saksi, dan keberatan juga di lakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 3
- Bahwa saksi hadir waktu Pleno KPU Kabupaten Ketapang dan meminta agar menyita hasil rekapitulasi terakhir KPU;
- Bahwa saksi mendapatkan *copy telegram/telex* dari Camat Matan Hilir Utara tentang hasil rekapitulasi yang sama dengan Berita Acara yang di kirimkan untuk Bupati Ketapang dan Kesbang tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Hilir Utara yang jumlah angka-angkanya sama dengan Berita Acara yang saksi terima;

2. Ismail, SK, S.Sos.

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim sukses dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di KPU;
- Bahwa dalam rapat Pleno terjadi *daedlock* karena Pasangan Nomor Urut 3 yang pertama kali melakukan intrupsi karena Berita Acara yang nomor urut 3 pegang tidak sesuai dengan apa yang dibacakan oleh KPU pada saat itu;
- Bahwa kemudian KPU menskor rapat tersebut, setelah mengadakan penghitungan untuk 19 Kecamatan;
- Kemudian KPU mengambil Formulir DA1-KWK dari semua saksi Pasangan Calon yang hadir di rapat pleno tersebut;
- Bahwa Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2 serta Nomor Urut 1, kemudian mencocokkan dan dalam formulir itu setelah hasil *crosscheck* KPU menyatakan bahwa formulir yang di pegang Nomor Urut 1 lain dengan formulir yang di pegang Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Panwaslu;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawaban Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C1 KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. (copy dari copy asli pada Termohon);

2. Bukti PT.2: Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C1 KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. (copy dari copy asli pada Termohon);
3. Bukti PT.3: Fotokopi Sertifikat Model DA-1 KWK Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. (copy dari copy asli pada Termohon);
4. Bukti PT.4: Fotokopi Telegram Camat Matan Hilir Utara, mengenai Hasil Pemilu Kada Kabupaten Ketapang Untuk Kecamatan Matan Hilir Utara (copy dari copy asli pada SETDA KETAPANG);
5. Bukti PT.5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Nomor 07/KPU/KTP tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 (Model DB-KWK, Model DB-1 KWK, Lampiran Model DB-1 KWK dan DB-2 KWK), (copy dari copy asli pada Termohon);

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah

Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Ketapang sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ketapang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 27 Mei 2010; Senin, 31 Mei 2010; dan Selasa, 1 Juni 2010, karena hari Jumat, 28 Mei 2010 adalah Hari Raya Waisak, hari Sabtu, 29 Mei 2010, dan hari Ahad, 30 Mei 2010, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 123/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyangkut dua hal yaitu: (i) permohonan Pemohon kabur (*obscuur*), karena tidak menjelaskan di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; (ii) identitas Pemohon diragukan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

Terhadap Eksepsi Termohon angka 1

- bahwa di dalam permohonan Pemohon angka 8, Pemohon secara jelas mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara di TPS 5 dan TPS 6 Desa Sungai Putri, dan di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, serta TPS 8, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara;
- bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. ...
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*"
- bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008, karena Pemohon telah menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

Terhadap Eksepsi Termohon angka 2

- bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008 menyatakan:
Pasal 31 ayat (1) huruf a:

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. nama dan alamat pemohon.”

Pasal 3 ayat (1)

“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;”

Pasal 6 ayat (2) huruf a

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;”

- bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah menguraikan secara lengkap nama dan alamat serta melampirkan bukti bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Ketapang, yaitu Bukti P-1 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010, dan Bukti P-2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kabupaten Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008, sehingga eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslu), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

[3.14.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya kasalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada saat Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Ketapang khususnya di TPS 5 dan TPS 6

Desa Sungai Putri, dan di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, serta TPS 8, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, karena tidak sesuai dengan data PPK Kecamatan Matan Hilir Utara. Terhadap dalil tersebut, dalam persidangan Mahkamah terungkap fakta sebagai berikut:

- bahwa sesuai Bukti P-7 (Model C1-KWK), di TPS 05 Desa Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 90 suara bukan 34 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon M. Daut dipersidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 90 suara;
- bahwa sesuai Bukti P-8 (Model C1-KWK), di TPS 06 Desa Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 98 suara bukan 44 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Hendra dan Donny Britanto (Ketua KPPS di TPS 06) dipersidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 98 suara;
- bahwa sesuai Bukti P-9 (Model C1-KWK), di TPS 02 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 88 suara bukan 64 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Musarmin, Abdul Halik, Winarti, dan Jus Mirannur (Ketua KPPS di TPS 02) dipersidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 88 suara;
- bahwa sesuai Bukti P-10 (Model C1-KWK), di TPS 03 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 89 suara bukan 37 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Rahardi, Andi, dan Eddy Susana (Ketua KPPS di TPS 03) dipersidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 89 suara;
- bahwa sesuai Bukti P-11 (Model C1-KWK), di TPS 04 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 109 suara bukan 65 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Dolhasan, Asan, dan Supardi (Ketua KPPS di TPS 04) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 109 suara;
- bahwa sesuai Bukti P-12 (Model C1-KWK), di TPS V Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 71 suara bukan 56 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Mat Yunus dan

Aspawi di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 71 suara;

- bahwa sesuai Bukti P-13 (Model C1-KWK), di TPS 06 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 95 suara bukan 70 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Bidin dan Abdul Wahab (Ketua KPPS di TPS 06) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 95 suara;
- bahwa sesuai Bukti P-14 (Model C1-KWK), di TPS 07 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 102 suara bukan 34 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Tarmiji Tahir dan Borhan di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 90 suara;
- bahwa sesuai Bukti P-15 (Model C1-KWK), di TPS 08 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 85 suara bukan 20 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Ibrahim dan Bambang di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 90 suara;

Terkait dengan dalil dan bukti Pemohon tersebut, ternyata terdapat pula fakta hukum:

- bahwa sesuai Bukti T-11 (Model C1-KWK), di TPS 05 Desa Sei Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 34 suara bukan 90 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Sukarnik (Anggota KPPS di TPS 05) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 34 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;
- bahwa sesuai Bukti T-12 (Model C1-KWK), di TPS 06 Desa Sei Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 44 suara bukan 98 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 44 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;
- bahwa sesuai Bukti T-13 (Model C1-KWK), di TPS 02 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 64 suara bukan 88 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon di persidangan

yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 64 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;

- bahwa sesuai Bukti T-9 (Model C1-KWK), di TPS 03 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 37 suara bukan 89 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Abdul Hak (Anggota KPPS di TPS 03) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 37 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;
- bahwa sesuai Bukti T-14 (Model C1-KWK), di TPS 04 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 65 suara bukan 109 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Dolhajeri (Anggota KPPS di TPS 04) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 65 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;
- bahwa sesuai Bukti T-15 (Model C1-KWK), di TPS V (lima) Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 56 suara bukan 71 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Hardianto (Ketua KPPS di TPS V) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 56 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;
- bahwa sesuai Bukti T-16 (Model C1-KWK), di TPS 06 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 70 suara bukan 95 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Darmawi (Anggota KPPS di TPS 06) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 70 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;
- bahwa sesuai Bukti T-17 (Model C1-KWK), di TPS 07 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 34 suara bukan 102 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Nasroni (Ketua KPPS di TPS 07) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 34 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;
- bahwa sesuai Bukti T-18 (Model C1-KWK), di TPS 08 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 20 suara bukan 85 suara. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Amir Seman

(Ketua KPPS di TPS 08) di persidangan Mahkamah yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat 20 suara yang sesuai dengan C1-KWK Termohon;
Atas adanya perbedaan bukti dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- bahwa sesuai bukti T-11 (Model C1-KWK) dan keterangan saksi Termohon Sukarnik (Anggota KPPS di TPS 05) di TPS 05 Desa Sei Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara Pemohon memperoleh 34 suara bukan 90 suara
- bahwa sesuai Bukti T-12 (Model C1-KWK) di TPS 06 Desa Sei Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara Pemohon memperoleh 44 suara bukan 98 suara;
- bahwa sesuai Bukti T-13 (Model C1-KWK) di TPS 02 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara Pemohon memperoleh 64 suara bukan 44 suara;
- bahwa sesuai Bukti T-9 (Model C1-KWK) dan keterangan saksi Termohon Abdul Hak (Anggota KPPS di TPS 03) di TPS 03 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 37 suara bukan 89 suara;
- bahwa sesuai Bukti T-14 (Model C1-KWK) dan keterangan saksi Termohon Dolhajeri (Anggota KPPS di TPS 04) di TPS 04 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara Pemohon memperoleh 65 suara bukan 109 suara;
- bahwa sesuai Bukti T-15 (Model C1-KWK) dan keterangan saksi Termohon Hardianto (Ketua KPPS di TPS V) di TPS V (lima) Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara Pemohon memperoleh 56 suara bukan 71 suara;
- bahwa sesuai Bukti T-16 (Model C1-KWK) dan keterangan saksi Termohon Darmawi (Anggota KPPS di TPS 06) di TPS 06 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Pemohon memperoleh 70 suara bukan 95 suara;
- bahwa sesuai Bukti T-17 (Model C1-KWK) dan keterangan saksi Termohon Nasroni (Ketua KPPS di TPS 07) di TPS 07 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara Pemohon memperoleh 34 suara bukan 102 suara;
- bahwa sesuai Bukti T-18 (Model C1-KWK) dan keterangan saksi Termohon Amir Seman (Ketua KPPS di TPS 08) di TPS 08 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara Pemohon memperoleh 20 suara bukan 85 suara;
- bahwa apabila perolehan suara tersebut dijumlahkan maka perolehan suara Pemohon untuk Desa Sei Putri adalah 436 suara, dan untuk Desa Tanjung

Baik Budi adalah 411 suara, sehingga jumlah suara Pemohon untuk seluruh Kecamatan Matan Hilir Utara adalah 2.324 suara sama seperti formulir resmi Model DA1-KWK (Bukti T-6) maupun formulir resmi Model DA2-KWK (Tally/Plano, Bukti T-5) sebelum diubah oleh Ketua PPK Kecamatan Matan Hilir Utara beserta Anggota;

- bahwa Mahkamah meragukan kebenaran Bukti P-7 (Model C1-KWK) TPS 05 Desa Sungai Putri, Bukti P-8 (Model C1-KWK) TPS 06 Desa Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Bukti P-9 (Model C1-KWK) TPS 02 Desa Tanjung Baik Budi, Bukti P-10 (Model C1-KWK) TPS 03 Desa Tanjung Baik Budi, Bukti P-11 (Model C1-KWK) TPS 04 Desa Tanjung Baik Budi, Bukti P-12 (Model C1-KWK), di TPS V Desa Tanjung Baik Budi, Bukti P-13 (Model C1-KWK), di TPS 06 Desa Tanjung Baik Budi, Bukti P-14 (Model C1-KWK), di TPS 07 Desa Tanjung Baik Budi, dan Bukti P-15 (Model C1-KWK) di TPS 08 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, karena jumlahnya berbeda dengan yang terdapat dalam formulir resmi Model DA2-KWK (Tally/Plano, Bukti T-5) sebelum diubah oleh Ketua PPK Kecamatan Matan Hilir Utara beserta Anggota. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;
- bahwa selanjutnya dengan hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Matan Hilir Utara, sesuai fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi penambahan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Matan Hilir Utara, di mana sesuai Bukti T-5, perolehan suara seluruh peserta Pasangan Calon di Kecamatan Matan Hilir Utara adalah:

No	Nama pasangan calon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Keterangan
1	Yasyir Ansyari dan Martin Rantan, SH	2.727	2.324	Bertambah 403
2	Drs. Hendrikus, M.Si dan Boyman Harun,	1.007	1.007	Tetap
3	Drs. A.R. Mecer dan Jamhuri Amir, SH	2.548	3.099	Berkurang 551

4	Drs. Ismet Siswadi dan Suhermansyah, S.H.	1.076	928	Bertambah 148
----------	--	--------------	------------	----------------------

Hal tersebut juga diperkuat keterangan saksi Termohon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang menerangkan bahwa Pemohon di Kecamatan Matan Hilir Utara mendapat **2.324** suara bukan **2.727** suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. A.R. Mecer dan Jamhuri Amir, S.H) mendapat **3.099 suara** bukan **2.548** suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Ismet Siswadi dan Suhermansyah, S.H.,) mendapat **928** suara bukan **1.076** suara, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Bukti T5 berupa Model DA2 KWK yang diajukan Termohon, ternyata adalah suatu bukti yang ditemplei dengan kertas dan angka perolehan suaranya berubah sebagaimana yang disebut di atas, sehingga kebenarannya meragukan. Bahkan apabila dilihat dari balik kertas tersebut, angka yang ditulis menggunakan spidol tinta hitam masih terlihat dengan jelas bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yasyir Ansyari dan Martin Rantan sebanyak 2.324 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Henrikus dan Boyman sebanyak 1.007, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama A.R.Mecer dan Jamhuri Amir sebanyak 3.099 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ismet Iswadi dan Suhermansyah sebanyak 928 suara;

- bahwa selain itu, di persidangan terungkap bahwa Ketua PPK Kecamatan Matan Hilir Utara dan Anggota, ketika diundang untuk dimintakan penjelasan terkait perbedaan suara pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 26 Mei 2010, menghilang secara misterius, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon. Oleh karena itu tindakan KPU Kabupaten Ketapang yang menetapkan perolehan suara untuk Kecamatan Matan Hilir Utara berdasarkan data Panwaslu Kabupaten Ketapang serta para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah telah tepat dan sesuai dengan Pasal 99 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *junctis* Pasal 10 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 86 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 06 Tahun 2005, dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando

